



**PT SEMEN BATURAJA
(PERSERO) Tbk**

Kantor Pusat
Jl. Abikusno Cokrosuyoso, Kertapati
Palembang, Sumatera Selatan 30258
0711 - 511261 (Hunting)
0711 - 512126 (Fax)
corsec @semenbaturaja.co.id

Nomor : LP.07.04/07.03/2022
Lampiran : 1 (satu) Koran
Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Laporan Keuangan
Tahun 2021 (*Audited*)

Palembang, 25 Februari 2022

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Up. Kepala Executive Bidang Pengawas Pasar Modal

Kepada Yth.

PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl Jend. Sudirman Kav 52-53
Up. Direktur Penilaian Perusahaan

Guna memenuhi Peraturan Nomor X.K.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-346/BL//2011 tanggal 5 Juli 2011, bersama ini kami menyampaikan Bukti Iklan Laporan Keuangan Tahun 2021 (*Audited*) PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.

Pemasangan Iklan Laporan Keuangan Tahun 2021 (*Audited*) PT Semen Baturaja (Persero) Tbk tersebut dilakukan pada tanggal 25 Februari 2022 pada surat kabar Bisnis Indonesia sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk


Doddy Irawan
Corporate Secretary

■ KLAS TER USAHA PETERNAKAN

Perkembangan Bank Wakaf Mikro



Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso memberikan sambutan pada peresmian Klaster Usaha Peternakan Kambing Domba Nasabah Bank Wakaf Mikro (BWM) OJK di Pondok Pesantren Imam Syuhodo, Polokarto, Sukoharjo, Jawa

Tengah, Kamis (24/2). Peresmian unit usaha ternak tersebut untuk mengembangkan klaster usaha UMKM nasabah BWM OJK yang saat ini tersebar di lima pondok pesantren yakni di Sukoharjo, Demak, Kediri, Jember, dan Trenggalek.

SYARAT PESERTA AKTIF AKSES LAYANAN PUBLIK

KEBIJAKAN BELUM BERLAKU SERENTAK

Bisnis, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan memastikan penerapan syarat wajib aktif program Jaminan Kesehatan Nasional untuk mengakses layanan publik tidak berlaku serentak pada 1 Maret 2022.

Denis R. Meilanova
denis.meilanova@bisnis.com

Pemeberlakukan syarat wajib peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ditentukan oleh kesiapan masing-masing kementerian dan lembaga. Pada tahap pertama, syarat aktif sebagai peserta JKN dalam urusan layanan publik menyasar dalam urusan peralihan hak tanah di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional.

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan bahwa kebijakan mengenai syarat aktif peserta JKN merupakan bagian dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

“Banyak yang tidak tahu, di-kira itu semua berlaku 1 Maret 2022. Berlaku 1 Maret 2022 itu hanya dari Kementerian ATR/BPN. Jadi untuk SIM [surat izin mengemudi], haji, dan segala macam itu tergantung pada kementerian atau lembaga terkait,” ujarnya dalam satu sesi diskusi, Kamis (24/2).

Pemerintah, kata Ali Ghufron

menyatakan tengah mendorong kepesertaan aktif program JKN menjadi syarat dalam mengakses sejumlah layanan publik.

Menurut Ghufron, Inpres tersebut menjadi salah satu cara agar masyarakat secara proaktif menjadi peserta JKN mengingat program tersebut bersifat wajib bagi setiap penduduk Indonesia sesuai ketentuan undang-undang.

"Justru langkah Inpres ini adalah salah satunya yang sangat strategis dan penting untuk mengingatkan agar masyarakat itu tidak lupa bahwa kepesertaan BPJS Kesehatan itu sifatnya wajib," katanya.

Sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), cakupan kepesertaan JKN ditargetkan dapat mencapai 98% pada 2024. Sementara itu, kata Ghufuron, cakupan kepesertaan JKN saat ini baru mencapai sekitar 86%.

Adanya syarat tersebut bukan berarti menghalangi hak warga untuk mengakses layanan publik. Pemerintah telah menyiapkan berbagai skema agar kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai amanat undang-undang menjadi optimal.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Andie Megantara menuturkan penerapan persyaratan kepesertaan aktif JKN untuk layanan publik di kementerian/lembaga lain, masih dalam proses pembahasan.

"Inpres hanya akan jalan setelah ada aturan turunannya, misalnya SE [surat edaran] yang dikeluarkan Kementerian ATR/BPN, karena mereka sudah siap. Masih ada sekitar 29 kementerian/lembaga lagi, ini masih dalam pembahasan. Kami koordinasikan dengan BPJS Kesehatan dan semua pihak," katanya.

Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Teuku Taufiqulhadi menuturkan masyarakat tidak perlu khawatir adanya syarat kepesertaan aktif JKN lantas menghambat hak warga memperoleh layanan publik.

Sebagai entitas pertama yang akan mensyaratkan kepesertaan aktif JKN dalam urusan pertanahan, pihaknya memastikan nantinya salah satu berkas yang wajib disertakan dalam urusan dokumen pertanahan adalah kepemilikan kartu BPJS Kesehatan yang aktif.

CAKUPAN KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjadi salah satu program jaminan sosial dengan cakupan terbesar. Sampai dengan 2020, setidaknya lebih dari 80% penduduk Indonesia yang menjadi peserta BPJS Kesehatan.

